



PUTUSAN

Nomor 2325/Pdt.G/2023/PA.Kis

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KISARAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :

XXXXXXXXXX, Laki-laki, Lahir di Aek Nabara, 26-03-1989, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TAUFIK RIZA AKBAR, SH., TETTY HERAWATI, SH, MH., dan RAHMAT SYUKRI HARAHAHAP, S.H.I, M. Hum., Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum dari Kantor YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA MASYARAKAT MADANI LABUHAN BATU SELATAN "YLBHI MASMADA LABUSEL" POS ASAHAN** yang beralamat di Jl. Mandiri Perum Fia Permai 3 No 5B Lk. V Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 25 November 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1427KS/2023/PA.Kis tanggal 27 November 2023, sebagai **Pemohon**;

Melawan

XXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir di Pulau Maria tanggal 08 Oktober 1989, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXX**,

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2023/PA.Kis



Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 14 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan izin ikrar talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 16 Agustus 2023, di bawah Register Nomor 2325/Pdt.G/2023/PA.Kis, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada Hari Senin tanggal 09 Juli 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Termohon di Desa Pulau Maria Kecamatan Teluk Dalam, namun hingga sekarang pernikahan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Dalam;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya bernama Alm. XXXXXXXXXXXX di hadapan 2 (dua) orang Saksi bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) Tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan jejak 23 tahun dan Termohon bersatus perawan berumur 23 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah sebelah rumah orang tua Termohon yang berada di Desa Pulau Maria Kecamatan Teluk Dalam selama 1 (satu) tahun, selanjutnya pada Tahun 2013 Pemohon dan Termohon pergi merantau ke Daerah Kandis Provinsi Riau selama 5 (lima) Tahun, dan sejak awal Tahun 2018

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2023/PA.Kis



Pemohon dan Termohon kembali ke Kabupaten Asahan menempati rumah orang tua Pemohon sampai dengan bulan Desember 2018;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXX berusia 9 (sembilan) tahun, yang saat ini tinggal bersama orang tua Pemohon;

7. Bahwa sejak menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung dengan rukun dan damai selama \pm 3 (tiga) tahun, sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Termohon tidak patuh terhadap Pemohon;
- b. Termohon suka melawan kepada Pemohon;
- c. Termohon suka membanding-bandingkan gaji Pemohon dengan orang lain;
- d. Termohon tidak merasa tidak berbahagia bersama Pemohon dan merasa serba kekurangan;
- e. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain.

8. Bahwa hal-hal yang menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang tercantum pada poin 7 (tujuh) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d di atas ternyata dikarenakan adanya hubungan asmara Termohon dengan laki-laki lain sebagaimana pada huruf e di atas, atas dasar itu lah Pemohon membawa/mengajak Termohon kembali pulang ke rumah orang tua Pemohon;

9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2018, dimana Termohon masih saja suka menjalin hubungan dengan laki-laki lain bahkan Termohon selalu mengaku tidak memiliki suami kepada laki-laki lain yang selanjutnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon bersama anak Pemohon dan Termohon dari rumah kediaman bersama selama 5 (lima) tahun hingga sekarang, selama itu pula sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dengan Termohon;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2023/PA.Kis



10. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kedua belah pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak membuahkan hasil;

11. Bahwa atas dasar fakta dan peristiwa di atas, maka Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta Pemohon merasa tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dan damai sebagaimana tujuan pernikahan yakni terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sehingga lebih baik diputus dengan **Perceraian**;

12. Penggugat mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil serta fakta-fakta hukum yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar kiranya berkenan memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir pada suatu hari persidangan yang akan ditentukan untuk itu, selanjutnya memeriksa dan mengadili permohonan ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan/perkawinan antara Pemohon XXXXXXXXXXXX dengan Termohon XXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada Pada tanggal 09 Juli 2012 di Kecamatan Teluk Dalam;
3. Memberikan izin kepada Pemohon XXXXXXXXXXXX untuk mengikrarkan Talak 1 (Satu) Raj'i terhadap diri Termohon XXXXXXXXXXXX;
4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Kuasanya telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh halangan yang sah;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2023/PA.Kis



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan dan kembali membina rumah tangga dengan rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon Nomor 2325/Pdt.G/2023/PA.Kis tanggal 27 November 2023, dan Pemohon menyatakan tetap pada isi dan dalil-dalil permohonan Pemohon

Bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut tidak dapat didengar jawaban dan tanggapan Termohon oleh karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini kepada tahap pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;

BUKTI SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. XXXXXXXXXX Nik. 1209312603890002 tanggal 26 November 2018, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan diberi tanda (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga an. XXXXXXXXXX Nomor 1209310102110003, tanggal 04 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Asahan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan diberi tanda (P.2) ;

SAKSI-SAKSI

1. XXXXXXXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri, menikah pada bulan 09 Juli 2012 di rumah orang tua Termohon di Pulau Maria, Kecamatan Teliuk Dalam, Kabupaten Asahan;



- Bahwa saksi hadir pada acara/majelis akad nikah Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan Termohon adalah ayah kandung Termohon bernama XXXXXXXXXX, akan tetapi karena pada waktu itu dalam keadaan sakit maka diwakilkan kepada mudim/tokoh agama di kampung itu bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi saksi pernikahan pada waktu itu adalah XXXXXXXXXX yaitu abang ipar Termohon dan XXXXXXXXXX abang kandung Pemohon;
- Bahwa mahar pernikahan adalah berupa uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon pada waktu pernikahan tersebut adalah jejak sedangkan Termohon adalah gadis;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan pertalian sedarah atau sepersusuan
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Pulau Maria, Kecamatan Teluk Dalam, kemudian pindah ke Riau dan terakhir pindah lagi ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, akan tetapi sejak tahun 2015 mulai tidak rukun dan harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah dan penghasilan Pemohon dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2018, Termohon pergi dari kediaman bersama;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2023/PA.Kis



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- 2. XXXXXXXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi sedangkan Termohon menantu saksi;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri, menikah pada bulan 09 Juli 2012 di rumah orang tua Termohon di Pulau Maria, Kecamatan Teliuk Dalam, Kabupaten Asahan;
 - Bahwa saksi hadir pada acara/majelis akad nikah Pemohon dan Termohon tersebut;
 - Bahwa yang menjadi wali pernikahan Termohon adalah ayah kandung Termohon bernama XXXXXXXXXX, akan tetapi karena pada waktu itu dalam keadaan sakit maka ayah Termohon mewakilkan kepada XXXXXXXXXX sebagai mudim di kampung itu;
 - Bahwa saksi saksi pernikahan pada waktu itu adalah XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;
 - Bahwa mahar pernikahan adalah berupa uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dibayar tunai;
 - Bahwa status Pemohon pada waktu pernikahan tersebut adalah jejaka sedangkan Termohon adalah gadis;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan pertalian sedarah atau sepersusuan
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Pulau Maria, Kecamatan Teluk Dalam, kemudian pindah ke Riau dan terakhir pindah lagi ke rumah orang tua Pemohon;



- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, akan tetapi sejak tahun 2015 mulai tidak rukun dan harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah dan penghasilan Pemohon dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2018, Termohon pergi dari kediaman bersama;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
3. XXXXXXXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah keponakan saksi;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri, menikah pada bulan 09 Juli 2012 di rumah orang tua Termohon di Pulau Maria, Kecamatan Teliuk Dalam, Kabupaten Asahan;
 - Bahwa saksi hadir pada acara/majelis akad nikah Pemohon dan Termohon tersebut;
 - Bahwa yang menjadi wali pernikahan Termohon adalah ayah kandung Termohon bernama XXXXXXXXXX, akan tetapi karena pada waktu itu dalam keadaan terbaring sakit maka ayah Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakillkan kepada mudim/tokoh agama di kampung itu bernama XXXXXXXXXXXX untuk menikahkan Termohon kepada Pemohon;

- Bahwa saksi saksi pernikahan pada waktu itu adalah XXXXXXXXXXXX yaitu abang ipar Termohon dan XXXXXXXXXXXX abang kandung Termohon;
- Bahwa mahar pernikahan adalah berupa uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon pada waktu pernikahan tersebut adalah jejaka sedangkan Termohon adalah gadis;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan pertalian sedarah atau sepersusuan
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Pulau Maria, Kecamatan Teluk Dalam, kemudian pindah ke Riau dan terakhir pindah lagi ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, akan tetapi sejak tahun 2015 mulai tidak rukun dan harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2018, Termohon pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan kepada Pemohon diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan, oleh Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa ia tetap pada dalil-dalil permohonan dan bukti-bukti yang diajukannya dan bermohon agar putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan ;

Bahwa seluruh jalannya pemeriksaan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, maka untuk singkatnya cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan pada bagian duduknya perkara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *aquo*, ternyata Pengadilan Agama Kisaran berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 01 Maret 2014 di Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai talak ;

Menimbang bahwa, pemanggilan yang dilakukan terhadap Termohon supaya datang menghadap di persidangan telah sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya telah dilakukan secara sah, akan tetapi Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan, atas hal mana Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan dan memutusnya dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat (*verstek*) sesuai dengan pasal 149 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1964 ;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa oleh Pemohon kepada kuasa hukumnya telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBG dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994, oleh karena itu telah dilakukan secara sah sehingga dapat diterima untuk mewakili kepentingan Pemohon di persidangan;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon supaya tetap mempertahankan ikatan perkawinan dan kembali membina rumah tangga secara baik dan rukun, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan dinyatakan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu di upayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, akan tetapi dalam perkara ini upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh karena Termohon tidak hadir menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara ;

Menimbang bahwa, surat permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bermohon agar ditetapkan sah pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan secara syari'at Islam pada tanggal 09 Juli 2012 di Desa Pulau Maria, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Asahan karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada KUA setempat, kemudian selanjutnya Pemohon bermohon supaya diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2015 tidak rukun dan harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Desember 2018;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok masalah dalam perkara ini, maka dalil-dalil permohonan yang terlebih dahulu dibuktikan oleh Pemohon adalah mengenai adanya pernikahan yang sah antara Pemohon dengan Termohon sebagai dasar utama diajukannya gugatan perceraian (permohonan cerai talak), dan untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta menghadirkan 3 (tiga) orang saksi ;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Kartu Tanda Penduduk telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, membuktikan bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang secara administratif berdomisili di Desa Pulau Maria, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah Kartu Keluarga an. Pemohon, dinilai telah memenuhi ketentuan formil dan materil, dan dapat diterima sepanjang berkaitan dengan status kependudukan dan domisil Pemohon serta anak Pemohon dan Termohon, selain itu bukti tersebut membuktikan bahwa secara administrasi kependudukan Pemohon dan Termohon diakui sebagai pasangan suami isteri dalam sebuah perkawinan tidak tercatat;

Menimbang, bahwa 3 orang saksi yang dihadirkan Pemohon dalam persidangan yaitu XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, dinilai telah memenuhi syarat formil, dibenarkan menjadi saksi serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi masing-masing secara terpisah telah memberikan keterangan yang maksudnya sama bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 09 Juli 2012 di Desa Pulau Maria, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Asahan, Pemohon dan Termohon kemudian menjalani rumah tangga di Desa Pulau Maria, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Asahan kemudian pindah ke Kandis, Riau dan kembali ke rumah orang tua Pemohon, dikaruniai 1 orang anak, akan tetapi sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan masalah ekonomi dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Desember 2018, Termohon meninggalkan kediaman bersama, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian dan saling melengkapi satu sama lain (*mutual conformity*), relevan dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta didasarkan atas hal-

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang diketahui, dilihat dan didengar saksi, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon serta pembuktian tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 09 Juli 2012 di Desa Pulau Maria, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Asahan;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Asahan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama pernikahan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2015 dan puncaknya terjadi pada bulan Desember 2018;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2018, Termohon pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti dalil permohonan Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pernikahan pada tanggal 09 Juli 2012 di Desa Pulau Maria, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Asahan, pernikahan mana dilaksanakan sesuatu tuntunan syari'at Islam, memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana ditentukan dalam Bab VI dan Bab V Pasal 14 sampai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan adanya hal-hal yang melanggar larangan Perkawinan sebagai mana ditentukan dalam Pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan syari'at maupun peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan hukum, kemudian permohonan pengesahan nikah ini diajukan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka Majelis berkesimpulan pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dapat dinyatakan sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam disebutkan salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas majelis hakim berpendapat telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dimulai sejak tahun 2015 dan kemudian memuncak pada bulan Desember 2018 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, dan dari fakta-fakta tersebut menjadi jelas pula bagi Majelis hakim bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi tidak cukup dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa kondisi tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah yang dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon telah pisah rumah selama kurang lebih 5 tahun, sudah tidak ada komunikasi yang

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik lagi antara Pemohon dan Termohon, tidak saling peduli lagi dengan hak dan kewajiban sebagai suami isteri, Termohon sudah mempunyai Pria Idaman Lain serta sudah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil. Hal-hal tersebut merupakan indikasi bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon pada hakikatnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan jiwa, penderitaan batin serta kerusakan mental, baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan isteri, sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan bathin antara Pemohon dan Termohon telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, kemudian di lain hal Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, maka Majelis Hakim meyakini telah sangat sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk kembali bersatu dalam rumah tangga yang baik, sehingga tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari perceraian merupakan tindakan yang tidak disukai Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, namun bila perkawinan tidak lagi mampu memberikan ketenteraman lahir dan bathin karena sudah tidak seiring dan sejalan lagi dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, seperti yang terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut menjadi sia-sia bahkan cenderung menimbulkan *mafsadat*

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang lebih besar, sehingga atas hal tersebut maka perceraian merupakan pintu darurat yang dipandang lebih maslahat bagi Pemohon dan Termohon untuk keluar dari kesulitan yang berkepanjangan demi kemungkinan menemukan kehidupan yang lebih baik dan menguntungkan bagi Pemohon dan Termohon di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa Pemohon pihak telah menghadirkan keluarga atau orang terdekat dan telah didengar keterangan serta pendapatnya di persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian atas dasar alasan cekcok terus menerus harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami/isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan cerai dari Pemohon telah beralasan hukum serta telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Agama yaitu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi sehingga tidak mungkin untuk disatukan kembali, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*, dengan demikian petitum kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2023/PA.Kis



Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran, sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (XXXXXXXXXX) dengan Termohon (XXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 2012 di Desa Pulau Maria, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Asahan;
4. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH., sebagai hakim ketua majelis, Drs. H. Rusli, SH.,MH, dan Drs. H. Ali Usman., MH., masing-masing sebagai hakim anggota majelis; Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota majelis yang sama, dibantu oleh Rahmat Ilham,

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH., MH., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Ketua Majelis

1.

Drs. Ahmadi Yakini Siregar, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Rusli, SH.,MH

Drs. H. Ali Usman., MH

Panitera Pengganti

Rahmat Ilham, SH., MH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon dan Termohon	Rp 300.000,00
4. Biaya PBNP	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Materai	Rp 10.000,00

Jumlah	Rp 420.000,00
(empat ratus dua puluh ribu rupiah)	

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2023/PA.Kis